

BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2020 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indornesia Nomor 44210);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 6057);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tetang Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri atas Keuangan 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.054.482.966.595,00 berkurang sebesar Rp. 17.112.913.401,00 sehingga menjadi Rp.1.037.370.053.194,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula

Rp. 985.494.991.104,00

b. berkurang

Rp. 17.112.913.401,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp. 968.382.077.703,00

2. Belanja daerah

a. Semula Rp.1.054.482.966.595,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 17.112.913.401,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.037.370.053.194,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 160.791.362.075,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

b. Pengeluaran pembiayaan

perubahan

1) Semula Rp. 91.803.386.584,00

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp. 91.803.386.584,00

Rp.

160.791.362.075,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan <u>Rp. 68.987.975.491,00</u> Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.985.494.991.104,00 berkurang sebesar Rp. 17.112.913.401,00 sehingga menjadi Rp.968.382.077.703,00 (Sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang semula berjumlah sebesar Rp.861.628.330.989,00 berkurang sebesar Rp.17.112.913.401,00 sehingga menjadi Rp.844.515.417.588,00 (delapan ratus empat puluh empat milyar lima ratus lima belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 828.404.599.000,00 berkurang sebesar Rp.17.112.913.401,00 sehingga menjadi Rp.811.291.685.599,00 (delapan ratus sebelas milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 33.223.731.989,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.33.223.731.989,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

BARITO SELATAN

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.828.404.599.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.811.291.685.599,00 (Delapan ratus sebelas milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.741.013.058.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.723.900.144.599.00 (tujuh ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu seratus empat puluh empat lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Transfer Dana Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp.58.769.412.000,00 tidak ada perubahan dan tetap sebesar Rp.Rp.58.769.412.000,00 (Lima puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
 - b. Transfer Dana Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) semula sebesar Rp.534.162.935.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.517.055.110.000,00 (Lima ratus tujuh belas milyar lima puluh lima juta sebelas ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula sebesar Rp.70.293.260.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp. 70.288.171.599 (Tujuh puluh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp.77.787.451.000,00 tidak ada perubahan dan tetap sebesar Rp.77.787.451.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima luluh satu ribu rupiah).

- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.87.391.541.000,00 tidak ada perubahan dan tetap sebesar Rp.87.391.541.000,00 (Delapan puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- 5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.054.482.966.595,00 berkurang menjadi sebesar Rp.1.012.468.271.333,00 (Satu triliun dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
- (2) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.700.281.682.227,00 berkurang menjadi sebesar Rp.671.329.459.594,21 (Enam ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat koma dua puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.201.146.291.972,00 berkurang menjadi sebesar Rp. 167.171.783.790,03 (Seratus enam puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh koma nol tiga rupiah).
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.3.000.000.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp. 25.447.407.375,00 (Dua puluh lima milyar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.150.054.992.396,00 berkurang menjadi sebesar Rp. 148.519.620.573,76 (Seratus empat puluh delapan milyar lima ratus Sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma tujuh enam rupiah).
- 6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.700.281.682.227,00 berkurang menjadi sebesar Rp.Rp.667.844.332.606,00 (Enam ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta tita ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam rupiah rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.457.255.131.786,00 berkurang menjadi sebesar Rp. 420.761.687.352,66 (Empat ratus dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma enam enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.195.503.678.455,00 berkurang menjadi sebesar Rp.189.559.773.267,01 (Seratus delapan puluh Sembilan milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh koma nol satu rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.1.247.640.986,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp. 1.247.640.986,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.1.285.000.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp. 1.285.000.000,00 (Satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.42.062.030.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp. .42.062.030.000,00 (Empat puluh dua milyar enam puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.2.928.201.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.2.928.201.000,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu rupiah).
- 7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 457.255.131.786,00 berkurang menjadi sebesar Rp.420.761.667.352,00 (Empat ratus dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (1) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.281.213.574.753,00 berkurang menjadi sebesar Rp.259.204.146.300,99 (Dua ratus lima puluh Sembilan milyar dua ratus empat juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus koma sembilan sembilan rupiah).
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.96.551.838.062,00 berkurang menjadi sebesar Rp.83.883.678.339,00 (Delapan puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.66.136.213.544,00 berkuang menjadi Rp.64.320.359.586,00 (Enam puluh empat milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.12.258.954.327,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.12.258.954.327,00 (Dua belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.150.000.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.644.548.800,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp. 644.548.800,00 (Enam ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.281.213.574.753,00 berkurang menjadi sebesar Rp.259.204.146.300,00 (Dua ratus lima puluh Sembilan milyar dua ratus empat juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.213.049.895.660 berkurang sebesar Rp.193.389.212.826,99 (Seratus Sembilan puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh enam koma sembilan sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.18.687.596.567,00 berkurang menjadi sebesar Rp.17.409.509.065,00 (Tujuh belas milyar empat ratus Sembilan juta lima ratus sembilan ribu enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.6.438.665.700,00 bertambah menjadi sebesar Rp.6.675.512.076,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta juta lima ratus dua belas ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.12.094.039.680,00 berkurang menjadi sebesar Rp.12.039.380.435,00 (Dua belas milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.3.306.839.750,00 berkurang menjadi Rp.2.790.838.440,00 (Dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.11.336.063.902 berkurang menjadi sebesar Rp.10.611.949.487,00 (Sepuluh milyar enam ratus sebelas juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp.901.845.563,00 berkurang menjadi sebesar Rp.900.487.048,00 (Sembilan ratus satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp.6.245.403,00 berkurang menjadi sebesar Rp.3.764.095,00 (Tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu Sembilan puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp.12.847.942.828,00 tidak beruba tetap sebesar Rp. 12.847.942.828,00 (Dua belas milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp.685.442.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp. 676.550.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp.1.859.000.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.1.859.000.000,00 (Satu Milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- 9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.96.551.838.062,00 berkurang menjadi sebesar Rp.83.883.678.339,00 (Delapan puluh tiga milyar Sembilan puluh enam milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.86.792.158.062,00 berkurang menjadi sebesar Rp.74.123.996.339,00 (Tujuh puluh empat milyar seratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.9.759.680.000,00 tetap tidak ada perubahan yaitu sebesar Rp.9.759.680.000,00 (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.66.136.213.544,00 berkurang menjadi sebesar Rp.64.320.359.586,00 (Enam puluh empat milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara; dan
 - g. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.093.155.389,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp. 1.093.155.389,00 (Satu milyar sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.367.452.959,00 tidak berubah tetap sebesar Rp.367.452.959,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.44.957.149.082,00 tidak berubah tetap sebesar Rp.44.957.149.082,00 (Empat puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.9.686.350.000,00 tidak berubah tetap sebesar Rp.9.686.350.000,00 (Sembilan milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.1.235.650.000,00 tidak berubah tetap sebesar Rp.1.235.650.000,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.6.890.098.114,00 berkurang menjadi sebesar Rp.6.281.489.695,00 (Enam milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.1.906.358.000,00 tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp.1.906.358.000,00 (Satu milyar sembilan ratus enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.195.503.678.455,00 berkurang menjadi sebesar Rp. 189.559.773.267,01 (Seratus delapan puluh Sembilan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh koma kosong satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.36.899.012.412,00 berkurang menjadi sebesar Rp.33.656.975.232,41 (*Tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat satu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.83.195.909.281,00 berkurang menjadi sebesar Rp.78.400.482.776,60 (Tujuh puluh delapan milyar empat ratus juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma enam kosong rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.9.489.847.900,00 berkurang menjadi sebesar Rp.9.019.872.112,00 (Sembilan milyar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.35.370.574.600,00 bertambah menjadi sebesar Rp.37.934.108.884,00 (Tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

- (6) Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.87.500.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.87.500.000,00 (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Belanja Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.30.460.834.262,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp. 30.460.834.262,00 (Tiga puluh milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.36.899.012.412,00 berkurang menjadi sebesar Rp.33.656.975.232,41 (*Tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.36.883.090.467,00 berkurang menjadi sebesar Rp.33.641.053.287,41 (Tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma empat satu rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.15.921.945,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.15.921.945,00 (Lima belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- 13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.83.195.909.281,00 berkurang menjadi sebesar Rp.78.400.482.776,60 (Tujuh puluh delapan milyar empat ratus juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma enam kosong rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan /Asuransi
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;

- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
- i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.54.509.018.859,00 berkurang menjadi sebesar Rp.53.269.265.383,44 (Lima puluh tiga juta milyar dua dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma empat empat rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.8.303.196.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.8.167.822.440,16 (Delapan milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh koma satu enam rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.33.299.100,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.33.299.100,00 (*Tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan seratus rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.1.261.488.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.935.606.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.10.117.277.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.7.515.822.039,00 (Tujuh milyar lima ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.150.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp.7.838.280.322,00 berkurang menjadi sebesar Rp.7.659.375.000,00 (Tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp.737.700.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.637.700.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp.395.500.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.181.442.814,00 (Seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah).

14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.9.489.847.900,00 berkurang menjadi sebesar Rp.9.019.872.112,00 (Sembilan milyar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.3.213.925.200,00 berkurang menjadi sebesar Rp.3.080.128.575,00 (Tiga milyar delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 1.681.130.297,00 berkurang menjadi sebesar Rp.1.336.050.222,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.4.550.792.403,00 bertambah menjadi sebesar Rp.4.559.693.315,00 (Empat milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.44.000.000,00 tidak berubah tetap sebesar Rp.44.000.000,00 (*Empat puluh empat juta rupiah*).
- 15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.35.370.574.600,00 bertambah menjadi sebesar Rp.37.934.108.884,00 (Tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

16. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.201.146.291.972,00 bertambah menjadi sebesar Rp.205.763.570.017,00 (Dua ratus lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.887.280.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.887.280.000,00 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.38.639.407.425,00 bertambah menjadi sebesar Rp.43.393.611.809,00 (Empat puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus Sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.51.121.483.989,00 berkurang menjadi sebesar Rp.50.871.319.650,00 (Lima puluh milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.110.074.060.558,00 berkurang menjadi sebesar Rp.110.059.060.558,00 (Seratus sepuluh milyar lima puluh sembilan juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.424.060.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.552.298.000,00 (Lima ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

UNTUNGTUL

17. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.38.639.407.425,00 bertambah menjadi sebesar Rp.43.393.611.809,00 (Empat puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - c. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; dan
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium.

- h. Belanja Modal Komputer;
- i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
- j. Belanja Modal Alat Peraga; dan
- k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.6.134.580.500,00 bertambah menjadi sebesar Rp.7.205.866.000,00 (Tujuh milyar dua ratus lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Modal Alat Bengkel dan alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.64.740.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.64.740.000,00 (Enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.2.194.565.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.2.184.330.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.697.039.160,00 bertambah menjadi sebesar Rp.1.543.746.388,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.105.709.420,00 bertambah menjadi sebesar Rp.164.199.420,00 (Seratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.2.683.056.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.3.152.862.556,00 (Tiga milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp.54.000.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.49.000.000,00 (Empat puluh sembilan juta rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp.218.062.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.2.226.212.100,00 (Dua milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus dua belas ribu seratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp.9.065.593.960,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.9.065.593.960,00 (Sembilan milyar enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Peraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp.1.700.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.316.700.000,00 (Tiga ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp.17.420.361.385,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.17.420.361.385,00 (Tujuh belas milyar empat ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- 18. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

BAR T Pasal 38 ATAN

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a semula Rp.6.134.580.500,00 bertambah menjadi sebesar Rp.7.205.866.000,00 (*Tujuh milyar dua ratus lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkut Darat bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkut Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.5.504.580.500,00 bertambah menjadi sebesar Rp.6.575.866.000,00 (Enam milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkut Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.630.000.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.630.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- 19. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.2.194.565.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.2.184.330.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.697.039.160,00 bertambah menjadi sebesar Rp.1.543.746.388,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat.

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.284.699.160,00 bertambah menjadi sebesar Rp.1.048.612.988,00 (Satu milyar empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.269.620.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.352.413.400,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.142.720.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.142.720.000,00 (Seratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 21. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.105.709.420,00 bertambah menjadi sebesar Rp.164.199.420,00 (Seratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.38.280.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.126.170.000,00 (Seratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semulasebesar Rp.67.429.420,00 berkurang menjadi sebesar Rp.38.029.420,00 (Tiga puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- 22. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.2.683.056.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.3.152.862.556,00 (Tiga milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.8.700.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.393.700.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.2.674.356.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.2.759.162.556,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- 23. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp.54.000.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.49.000.000,00 (Empat puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.9.000.000,00 tidak ada perubahan tetap Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp.45.000.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).
- 24. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp.218.062.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.2.226.212.100,00 (Dua milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus dua belas ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp.18.780.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.966.930.100,00 (Sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp.199.282.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.1.259.282.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Belanja Modal Modal Alat Peraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j semula sebesar Rp.1.700.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.316.700.000,00 (Tiga ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.51.121.483.989,00 berkurang menjadi sebesar Rp.50.871.319.650,00 (Lima puluh milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.46.961.483.989,00 berkurang menjadi sebesar Rp.47.311.319.650,00 (Empat puluh tujuh milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.4.160.000.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.3.560.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- 27. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.4.160.000.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp3.560.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).

28. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.110.074.060.558,00 berkurang menjadi sebesar Rp.110.059.060.558,00 (Seratus sepuluh milyar lima puluh sembilan juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.100.101.547.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.100.086.547.000,00 (Seratus milyar delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.9.456.410.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.9.456.410.000,00 (Sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.500.000.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.16.103.558,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.16.103.558,00 (Enam belas juta seratus tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- 29. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.100.101.547.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.100.086.547.000,00 (Seratus milyar delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan air.
- (1) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.84.391.547.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.84.391.547.000,00 (Delapan puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 15.710.000.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.15.695.000.000,00 (Lima belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.9.456.410.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.9.456.410.000,00 (Sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 15.710.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten berkurang menjadi sebesar Rp.15.695.000.000,00 (Lima belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

31. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.424.060.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.552.298.000,00 (Lima ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.186.300.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.186.300.000,00 (Seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.3.000.000,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.234.760.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.362.998.000,00 (Tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 32. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.234.760.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.362.998.000,00 (Tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

33. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.3.000.000.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.25.447.407.375,00 (Dua puluh lima milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

34. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.150.054.992.396,00 berkurang menjadi sebesar Rp.148.314.743.196,00 (Seratus empat puluh delapan milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.2.920.216.696,00 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp.2.920.216.696,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.147.134.775.700,00 berkurang menjadi sebesar Rp.145.394.526.500,00 (Seratus empat puluh lima milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- 35. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.147.134.775.700,00 berkurang menjadi sebesar Rp.145.394.526.500,00 (Seratus empat puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesarRp.450.000.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.245.000.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.146.684.775.700,00 berkurang menjadi sebesar Rp.145.149.526.500,00 (Seratus empat puluh lima milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 36. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.450.000.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.245.000.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

37. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.146.684.775.700,00 berkurang menjadi sebesar Rp.145.149.526.500,00 (Seratus empat puluh lima milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

38. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok pada tanggal 12 Agustus 2021

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,

> > **EDY PURWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 22.